

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Sofian^{1*}

¹Prodi Ilmu Hukum, STIHMA, Indonesia

Email: ¹ sofiansuccess90@gmail.com

Abstrak-Amanat Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah mendelegasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serta mengadili terhadap pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu. Bawaslu sebagai Pusat Kegiatan Penegakan Hukum Pemilu (Sentra Gakkumdu) terhadap segala tindak pidana pemilu serta menjalankan fungsi peradilan untuk memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dan Pilkada. Dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga *Superbody* di jajaran Badan Penyelenggara Pemilu. Karena perannya yang *Esensial* dalam membangun sistem pemilu yang bersih dan *Kredibel*, juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan kedudukan, fungsi dan kewenangan Bawaslu akan semakin diperkuat oleh beberapa perubahan aturan, termasuk peningkatan jumlah anggota Bawaslu dan menambah kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dan pengalaman masa lalu menunjukkan Pemilu di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran serta meninggalkan banyak persoalan. Maka peraturan Bawaslu yang terkandung dalam undang-undang Pemilu akan mempengaruhi kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada selanjutnya. Perubahan dalam undang-undang Pemilu juga memperkuat Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawas Pemilu, tetapi juga kedudukan, fungsi, dan kewenangan dari Bawaslu diperkuat pada saat lahirnya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Pemilu Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007. Perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah mengembalikan kewenangan Bawaslu yang sempat dicabut dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan Pasal 259 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat. Maka dalam hal ini penulis memberikan pandangan serta gagasan untuk memperkuat sistem demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia perlu kiranya dibentuk peradilan Adhoc khusus Pemilu dan Pilkada dalam menangani pelanggaran dan sengketa hasil Pemilu dan Pilukada dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kewenangan Bawaslu, Hukum Pemilu

Abstract-The mandate of the Law on General Elections (Election) and Regional Head Elections (Pilkada) has delegated the Election Supervisory Body (Bawaslu) as an election management body that has the authority to supervise every stage of the General Election and Pilkada as well as to adjudicate on election violations and the resolution of election disputes. . Bawaslu as the Center for Election Law Enforcement Activities (Sentra Gakkumdu) against all election crimes and carries out judicial functions to examine and decide on election and regional election disputes. With the authority of Bawaslu as a Superbody institution in the ranks of the Election Organizing Body. Because of its essential role in building a clean and credible electoral system, it also prevents abuse of power in it. The implementation of the Election Law Number 7 of 2017 confirms that the position, function and authority of Bawaslu will be further strengthened by several changes to the rules, including increasing the number of Bawaslu members and increasing the authority of Bawaslu. Considering that 2024 elections will be held simultaneously and past experience shows that elections in Indonesia still have many violations and leave many problems. Therefore, the Bawaslu regulations contained in the election law will affect the performance of Bawaslu in the implementation of the General Election and the next Pilkada. Changes in the election law have also strengthened Bawaslu not only as an election supervisory agency, but also the position, function, and authority of Bawaslu were strengthened at the birth of the Republic of Indonesia Election Organizing Law Number 15 of 2011 replacing the Republic of Indonesia Election Law. Number 22 of 2007. The fundamental change in this Law is to restore the authority of Bawaslu which was revoked in the settlement of election disputes. Based on Article 259 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012, states that Bawaslu's decision to resolve election disputes is final and binding. So in this case the author provides views and ideas to strengthen the democratic system and the electoral system in Indonesia, it is necessary to establish an Adhoc special election and regional election court in dealing with violations and disputes over the results of the General Election and the Regional Head General Election in resolving existing problems during the implementation of elections and local elections in Indonesia.

Keywords: Political Law, Bawaslu Authority, Election Law

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 27- 32

E-ISSN: 2962-4231 (Media Online) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhnd>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, kode etik, dan yang lainnya.

Pasal 95 dijelaskan wewenang Bawaslu, yaitu:

- a. menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tujuan dibentuknya Bawaslu adalah untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara demokratis berjalan sesuai dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengawasi prosesnya. Dalam melakukan pengawasannya Bawaslu diberikan tugas dan wewenang seperti menyelesaikan sengketa Pemilu dan menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran sebagai penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penegakan hukum oleh Bawaslu berorientasi pada terciptanya keadilan Pemilu menjaga hak politik warga negara berupa hak memilih dan hak dipilih, dapat diwujudkan dengan baik melalui sebuah proses Pemilu yang terselenggara dengan jujur dan adil.

Kita sebagai masyarakat pun tahu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, pelaksanaan hak politik terganggu oleh banyaknya pelanggaran- pelanggaran, baik yang dilakukan oleh kandidat peserta pemilu ataupun pemilukada dan tim suksesnya, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, atau masyarakat umum. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran- pelanggaran yang terjadi, baik dalam aspek substansi hukum, *kriminalisasi* yang berlebihan, banyak pasal pidana yang *multi tafsir*, permasalahan aspek struktural hukum, dan ditambah lagi perbedaan pandangan Bawaslu dan KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi.

Masyarakat yang kurang berkordinasi dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran seperti banyaknya praktik *money politic* menjelang pencoblosan suara yang banyak dilakukan para paslon ataupun tim sukses yang dikenal di masyarakat dengan sebutan *serangan fajar* yang merusak tatanan demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami undang-undang dan peraturan dalam Pemilu dan Pemilukada membuat masyarakat mudah menjadi objek pelanggaran Pemilu. Masyarakat yang menerima *money politic* rata-rata enggan untuk menjadi saksi sebagai bukti adanya pelanggaran pemilu, mungkin bisa dikatakan kurang adanya perlindungan terhadap saksi atau pelapor pelanggaran pemilu membuat masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam memberikan keterangan. Selain itu kendala lainnya adalah pemberian waktu yang singkat dalam mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran membuat pengawas Pemilu kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terhadap adanya laporan dan temuan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilukada. Bawaslu sebagai lembaga pengawas proses tahapan penyelenggara Pemilu dan Pemilukada tentu selalu berupaya melakukan tindakan pencegahan, kurangnya kerja sama masyarakat dengan para lembaga penyelenggara Pemilu maupun pemilukada khususnya Bawaslu membuat penegakan hukum terkait pelanggaran Pemilu dan Pemilukada sulit dilakukan. (Mieke Komar, 1999).

Melihat realitas eksistensi Bawaslu yang di harapkan sebagai garda terdepan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu dan pemilukada yang berkeadilan dan berintegritas penulis tertarik melakukan kajian secara teoritis normative terhadap penguatan sistem pemilu di Indonesia. Untuk itu berdasarkan uraian diatas, yang diambil permasalahannya adalah Politik Hukum Penambahan Kewenangan Bawaslu Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan atau data sekunder dengan memperoleh sumber informasi data melalui pendekatan yang bersifat khusus. Dengan melakukan observasi kepada Bawaslu Kabupaten Asahan untuk

Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 27- 32

E-ISSN: 2962-4231 (Media Online) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhnd>

mengambil sumber data informasi yang akurat terkait Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Asahan.

3. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mempunyai tugas sebagai pengawas proses tahapan-tahapan Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga yang menerima, mengidentifikasi laporan-laporan berupa *indikasi* pelanggaran dalam Penyelenggaraan pemilu, baik dalam pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan kode etik. Terkait dengan bentuk temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu sesuai dengan undang-undang untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada.

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran nasional tercatat :

NO	Tahun	Temuan/Laporan			
		Jenis Pelanggaran			
		Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1	2019	16.134	582	373	1.475
2	2020	1.532	182	292	1.570

Table data laporan Pemilu dan temuan pelanggaran di Wilayah Kabupaten Asahan tercatat :

NO	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran					Status Temuan / Laporan		Rekomendasi				Jumlah
		ETIK	Pidana	ADM	Hukum Lainnya	Di Tindak Lanjuti	Di Hentikan	Di Tindak Lanjuti	Tidak Di Tindak Lanjuti	SG II	Penyidikan	Vonis PN	
1.	Temuan	15	2	3	-	10	7	8	7	-	3	-	-
2.	Laporan	13	-	10	2	1	1	2	-	1	10	-	-

Dalam laporan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran- pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2019 dan 2020, tentu ini menjadi apresiasi bagi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu demi terselenggaranya pemilu yang jujur, bersih, dan *kredibel*. Hal ini membuat Bawaslu setiap tahunnya dalam proses penyelenggaraan selalu melakukan evaluasi dalam hal melakukan penanganan terkait temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Untuk itu perlu kiranya bagi Bawaslu diberikan kewenangan lebih sebagai lembaga pengawas proses dan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada. Sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pilkada tentu Bawaslu menjadi wakil rakyat dalam menjaga demokratisnya proses pemilu dengan bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Instansi terkait serta masyarakat yang ikut menjaga dan mengawasi proses terselenggaranya Pemilu demi mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu.

Adapun jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilu yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 Angka 1 menyebutkan Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji

Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 27- 32

E-ISSN: 2962-4231 (Media Online) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhnd>

dan memutus pelanggaran administrasi. Dengan demikian, kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi semakin kuat berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

2. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yang terdapat dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara Pemilu dalam bersikap dan bertindak salah satunya adalah sebagai berikut:

- a. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari *intervensi* pihak lain.
- b. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat *partisan* dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih.
- c. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta pemilu.
- d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal tindak pidana pemilu, lembaga pengawas pada tingkatan terendah seperti Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) meneruskan laporan tindak pidana Pemilu ke panitia Pengawas Tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Menurut peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, dari tingkat Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Polri, dan Kejaksaan.

B. Politik Hukum Penambahan Kewenangan Bawaslu Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemilu

Politik hukum yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan, pada setiap pembentukan dan penegakan hukum. (Shidarta, 2012) Bagir manan membedakan dua lingkup utama politik hukum, yaitu (1) politik pembentukan hukum dan (2) politik penegakan hukum. Politik pembentukan hukum ini (baik tentang cara maupun isi peraturan perundang-undangan) adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Cakupannya meliputi: (1a) kebijakan pembentukan perundang-undangan, (1b) kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim, dan (1c) kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. (Bagir Manan, 1999).

Sementara itu menurut pandangan Green Mind Community Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan kewenangan Bawaslu yang telah ada dan yang akan dilakukan. Oleh karena itu politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (Green Mind Community, 2009). Dengan kata lain politik hukum sedikit banyak mengikuti tata nilai yang berlaku secara efektif mengatur kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1999)

Menurut Rahmat Bagja Komisioner Bawaslu RI selaku Divisi Penyelesaian Sengketa, menyampaikan ada tiga kendala dan tantangan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini merupakan *refleksi* atas penyelenggaraan pengawasan dan penindakan hukum Pemilu 2019 yang harus diperbaiki untuk Pemilu serentak 2024. Dalam hal ini penulis memberikan *argumentasi* terkait perlu adanya Pengadilan Khusus Pemilu dan Pilkada yang akan menjadi pengadil dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa dalam Pemilu.

Penegakan keadilan pemilu dan Pilkada dalam pemilihan serentak 2024 nantinya Bawaslu diharapkan sebagai lembaga penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan menjadi ujung tombak dalam mengawal proses Pemilu dan

Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 27- 32

E-ISSN: 2962-4231 (Media Online) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhnd>

Pemilukada yang berkeadilan dan berintegritas. Namun dalam rangka menegakkan hukum Pemilu dan Pilkada, tentu seharusnya pemerintah membentuk peradilan khusus yang bersifat Adhoc untuk menangani masalah pelanggaran dan sengketa dalam setiap proses, tahapan, dan hasil dari Pemilu dan Pilkada. Dengan menjadikan Bawaslu sebagai pengadilnya karena Bawaslu mempunyai wewenang sebagai pemutus dan pengadil dalam Pemilu.

Bawaslu juga memiliki mahkota yang sangat dibanggakan sebagai “Penyelesai Sengketa Pemilu dan Pilkada” sehingga dalam proses penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa tidak perlu dilakukan oleh lembaga ataupun instansi lainnya cukup dalam kewenangan Bawaslu pemutusan dan penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan karena sifat putusannya yang final serta mengikat dan perlu diketahui setiap keputusan yang keluar dari Bawaslu itu bersifat *pleno*. Karena berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan Bawaslu bukan sekedar sebagai lembaga pengawas Pemilu saja, akan tetapi dapat berperan menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu.

Temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, sehingga temuan pengawas Pemilu bersifat putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dan lebih hebatnya lagi dari undang-undang Pemilu yang baru. Bawaslu diberi wewenang untuk memutus laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kategori *terstruktur*, *sistematis*, dan *massif* terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Salah satu kewenangan yang mencolok terkait penyelesaian proses sengketa Pemilu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. Setelah membaca dari pada kewenangan Bawaslu yang banyak berubah atas undang-undang Pemilu yang baru, bisa disimpulkan bahwa Bawaslu bisa dikatakan lembaga yang memiliki semi peradilan. Karena sifatnya yang bukan hanya saja sebagai lembaga pengawas tapi juga memiliki kewenangan sebagai penegak hukum Pemilu, maka sangat perlu diciptakan peradilan khusus Pemilu dan Pilkada. Karena sifat dari tindak pidana Pemilu sendiri tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan adanya Peradilan Khusus Pemilu dan Pilkada layaknya seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Agama (PA), dan Peradilan Militer (PM).

Disisi lain, dalam hasil Pemilu Bawaslu seharusnya juga ikut andil dalam hal mengawasi hasil dari Pemilu sampai penetapan pemenang demi menjaga Pemilu dan Pilkada yang bersih, jujur, dan kredibel. Karena negara sudah membuat anggaran untuk Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus penegak hukum Pemilu, maka pekerjaan dari Bawaslu harus tuntas. Dengan segala kewenangan yang telah diberikan kepada Bawaslu, diharapkan Bawaslu mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, tertib, dan *berintegritas*.

Jika dilihat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait kewenangan dan tugas dari Bawaslu, bisa dikatakan lembaga ini memiliki cakupan wewenang yang cukup luas. Bawaslu bisa menjadi polisi dan juga bisa menjadi hakim tergantung situasi yang dihadapi, ini membuat lembaga ini menjadi sangat *superior* sebagai lembaga yang bertugas dalam penyelenggara Pemilu. Seperti yang telah dikatakan Rahmat Bagja anggota Bawaslu RI, “peradilan khusus pilkada sangat diperlukan sebab merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”. Maka penulis berharap lembaga ini akan juga dapat berwenang dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil perolehan suara secara nasional, dengan melepaskan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelesai sengketa hasil. Kemudian tanggung jawab tersebut diberikan kepada Bawaslu dengan memberikan wewenang tambahan untuk membuat Peradilan Khusus Pemilu dan Pilkada dengan Bawaslu sebagai Penegak hukumnya. Dalam hal ini tentu dengan adanya peradilan khusus yang mengadili sengketa pemilu dan pilkada, tentu penyelesaiannya menjadi begitu *kompleks* tanpa ada unsur campur tangan dari lembaga lainnya.

Dengan begitu Penulis memberikan gagasan serta menyarankan kepada pemerintah agar Bawaslu memiliki peradilan sendiri untuk memutus dan menyelesaikan sengketa pemilu dengan membuat pengajuan atau permohonan revisi atau penambahan kewenangan Bawaslu dalam membuat peradilan khusus pemilu dan pilkada. Serta penambahan waktu untuk pengumpulan bukti dalam Undang-Undang Pemilu Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga tidak diperlukan adanya peralihan penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga atau instansi lainnya.

4. KESIMPULAN

Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 27- 32

E-ISSN: 2962-4231 (Media Online) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhnd>

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bawaslu bukanlah hanya sebatas sebagai pengawas, namun juga sebagai penegak hukum pemilu dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan dan peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang bersih, tertib, dan berintegritas. Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan tindakan pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh sebab itu agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bisa berjalan lebih baik maka dari itu perlu kiranya suatu peradilan khusus yang bersifat Adhoc yang menangani pelanggaran dan sengketa pemilu agar penyelesaian bisa selesai dengan cepat dan professional demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mieke Komar, Ety R. Agoes, dan Eddy Damian, ed., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan Alumni*, Bandung, 1999, hlm. 56.
- [2] Shidarta, ed., *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 62.
- [3] Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional," dalam Mieke Komar, Ety R. Agoes, dan Eddy Damian, ed., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan* (Bandung: Alumni, 1999) hlm. 225-228.
- [4] Green Mind Community (GMC), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, hlm 240.
- [5] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 14.